



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 021.1 /PP.01.02/K.SS-16/10/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KOTA PALEMBANG PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Palembang, Kepolisian Resor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palembang setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Peilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengaws Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 6. Surat Kepolisian Resor Palembang Nomor : Sprin/1058/IX/HUK..6.6/2023 Perihal Nama-Nama Personel Satreskim yang ditugaskan Sentra Gakkumdu Pada Pemilu 2024;
 7. Surat Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : B-3847/L.6.10/10/2023 Perihal Usulan Nama Anggota Kejaksaan Negeri Palembang Untuk ditetapkan di Sentra Gakkumdu Kota Palembang;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G**

Jln. Mayor Santosa, 20 Hlr D III, Hlr Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022
Tanggal 17 November 2022;

- 10 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat :

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kota Palembang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 13 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA,



YUSNAR, S.Sos.I

Lampiran Surat
 Nomor : 021.1 /PP.00.02/K.SS-16/10/2023
 Tanggal : 13 Oktober 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
 KOTA PALEMBANG**

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Yusnar, S.Sos.I	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Palembang
2	Kombes Pol. Harryo Sugihartono, S.I.K. MH	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
3	Johnny William Pardede, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang
4	M. Hasbi	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Palembang
5	AKBP. Andes Purwanti, SE, MM	Pembina	Waka Polrestabes Palembang
6	Robert Simatupang, SH, MH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	Efan Yutawan, S.Kom	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Palembang
8	AKP. Iwan Gunawan, SH, MH	Koordinator	Plt. Wakasat Reskrim Polrestabes Palembang
9	Ichsan Azhar, SH., MH	Koordinator	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
10	Muslim, S.Hum., M.Si	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Palembang
11	Khairil Anwar Simatupang, S.Sos	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Palembang
12	Allan Pratomo, S.H	Anggota	Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
13	Indra Susanto, S.H., M.H	Anggota	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Strategis
14	Desi Arsean, SH	Anggota	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang
15	IPDA Al Ihsan Basni, S.Psi, M.H.	Anggota	Kasubnit Pidkor Satrekrim Polrestabes Palembang
16	AIPDA. Rahmad Kurniawan, SH	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Palembang
17	Bripka Jefriadi, SH	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Palembang
18	Yusman Ali, S.Pd, M.M	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palembang
19	Muhammad Rezza Adithia, S.IP	Anggota	BPP Bawaslu Kota Palembang
20	Khusnul Khotimah, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
21	Siska Ramadhani, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
22	Rohmad Yasin Yunanto, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang

Ditetapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 13 Oktober 2023





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring, Palembang

Nomor : B- 3847 /L.6.10/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar.
Perihal : Usulan Nama Anggota Kejaksaan
Negeri Palembang untuk
ditetapkan di Sentra -Gakkumdu
Kota Palembang.

Palembang, 12 Oktober 2023

Kepada Yth.
KETUA BAWASLU KOTA PALEMBANG.
Di-
PALEMBANG.

Berdasarkan surat dari Bawaslu Kota Palembang Nomor : 067/HM.02.00/K.SS-16/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Permohonan nama-nama Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang untuk ditugaskan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kota Palembang. Bersama ini kami sampaikan nama-nama Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang yang diperuntukkan dan ditugaskan dalam pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Palembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG



JOHNNY WILLIAM PARDEDE, SH.,MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197008 121994031005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
2. Yth. Wakil Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
6. Arsip.-----

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALEMBANG**

Unsur Kejaksaan

No.	Nama	Kedudukan	Jabatan
1.	Johnny William Pardede, SH.MH.	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
2.	Robert Simatupang, SH.,MH.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
3.	Ichsan Azwar, SH.,MH.	Koordinator	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pindak Umum.
4.	Allan Pratomo, SH.	Anggota	Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum.
5.	Indra Susanto, SH.,MH.	Anggota	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Strategis.
6.	Desi Arsean, SH.	Anggota	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang.